

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SALAM DENGAN SISTEM ONLINE DI ONLINE SHOP INDRA CMP ASEMBAGUS SITUBONDO**

Oleh:

**Jonwari & Faiz Zainuddin**

[Jonazka082@gmail.com](mailto:Jonazka082@gmail.com) & [faizzainuddin130587@gmail.com](mailto:faizzainuddin130587@gmail.com)

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

### **Abstract**

This paper is the result of field research on "Review of Islamic Law on Salam Contracts with Online Systems at the Indra CMP Asembagus Situbondo Online Shop", this study aims to answer questions about: How is the implementation of salam contracts with online systems at Indra CMP Asembagus online shop Situbondo Asembagus Situbondo. and, How is the Islamic law review of the salam contract with the online system at Indra CMP Asembagus Situbondo's online shop.

This study uses a qualitative method. The results of the study conclude that the relationship of the parties in the salam contract agreement with the online system is the same as the usual salam contract agreement. However, the sale and purchase of salam contracts with an online system does not meet directly between buyers and sellers, it's just that the perpetrators of the contract are brought together in one internet network site. In Islamic law, a sale and purchase contract is allowed to enter into a contract using writing (letters) on the condition that the two parties are far apart from each other or the contract actors are silent, for the perfection of the contract it is required that the other person addressed by the writing is willing to read the writing. A review of Islamic law on salam contracts with an online system can be concluded that online salam contracts are allowed as long as they do not contain elements that can damage them such as usury, injustice, fraud, fraud and the like and fulfill the pillars and conditions in buying and selling.

Key word : Salam contract, online buying and selling, and Islamic law

### **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi manusia untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan cepat. Namun demikian, walaupun pada

awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.

*E-commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet.<sup>1</sup> Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Melalui *e-commerce* semua syarat formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah. *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Di dalam dunia internet saat ini, banyak situs-situs yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada situs-situs yang mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggota (*member*) terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satunya adalah Jual Beli Online (JBO) dalam situs [www.sexyideal.com](http://www.sexyideal.com). Salah satu keunggulan JBO ini adalah menawarkan beberapa macam produk kesehatan antara lain produk khusus wanita, multivitamin herbal, diet herbal, kopi sehat, gelang kesehatan dan lain-lain.

Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui *e-commerce*, contohnya dalam situs [www.sexyideal.com](http://www.sexyideal.com) dimana pihak pembeli mengakses internet ke *website*, yang kemudian pihak pembeli mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, pembeli memilih produk yang tertera dalam halaman penjual tersebut, menelepon, atau mengirimkan pesan singkat atau *email* kepada penjual. Setelah melakukan *contact* dan terjadi kesepakatan maka penjual dan pembeli akan menentukan mekanisme pembayaran.

Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah pembeli

---

<sup>1</sup> <http://pengertianx.blogspot.com/2013/05/pengertian-e-commerce-adalah.html>, 22 Juli 2014. Pukul 21.37

melakukan transfer sejumlah uang kepada penjual. Setelah pembeli melakukan transfer uang lalu penjual mengecek uang tersebut melalui *banking mobile* dan telah didapati uang tersebut masuk ke rekening penjual, maka penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. Pembeli dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan sistem *cash on delivery* (COD). *Cash on delivery* adalah sistem jual beli dengan bertemu muka secara langsung, mengecek kondisi barang dan kelengkapannya, negosiasi dan kemudian melakukan pembayaran.

Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran. Bagi pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Tetapi kondisi seperti ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam suatu transaksi jual beli secara *online* ini akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga sangat sulit untuk melakukan tuntutan. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".<sup>2</sup>

Pada transaksi jual beli secara *online* sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata. Walaupun jual beli secara *online* ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, akan tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli *online*, pihak-pihak yang terkait antara lain:<sup>3</sup>

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjualan *merchant* atau pelaku usaha.

<sup>2</sup> Depag RI, 2013. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Jaba. h. 83

<sup>3</sup> Edmon Makarim, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-1, h.65

3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau *merchant*. Karena pada transaksi jual beli secara *online*, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara. Dalam hal ini adalah bank.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pasal 1320 KUHPdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak dibawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah.

Pada dasarnya pihak-pihak yang terkait dalam jual beli secara *online* tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha yang menawarkan produk melalui internet, berkewajiban memberikan informasi secara benar dan jujur mengenai produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu penjual harus menawarkan produk yang diperkenalkan oleh undang-undang, maksudnya barang-barang yang ditawarkan bukanlah barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang, tidak rusak atau mengalami cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Sehingga jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang membelinya. Disisi lain, penjual atau pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya tersebut.

## **B. Pengertian Akad Salam**

Pengertian *akad salam* atau disingkat *salam* disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau melakukan jual beli dengan pesanan terlebih dahulu. Secara istilah, para ulama *fiqh* memberikan definisi *akad salam* yang beragam di antaranya: *menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan: *akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari*. Ulama Malikiyah mendefinisikan: *jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati*.<sup>4</sup>

*Salam* sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam*

---

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-1, h.132

karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>5</sup>

Dalam pengertian yang sederhana, *akad salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.<sup>6</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional<sup>7</sup>, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup> Menurut Bank Indonesia, *salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai pembeli kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang maka hal ini disebut *salam pararel*.<sup>9</sup>

Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>10</sup>

Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.<sup>11</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>12</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *akad salam* adalah suatu proses jual beli barang pemesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Dengan demikian, unsur-unsur dari *akad salam* adalah:

- a. Jual beli barang dilakukan dengan pemesanan.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan jelas kriterianya.
- c. Pembayaran dilakukan pada saat akad atau di muka secara penuh.
- d. Barang diserahkan dikemudian hari.

---

<sup>5</sup> Mardani, 2013. *FIQH EKONOMI ISLAM: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. ke-2, h.113

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2011. *BANK SYARIAH: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia. Cet. ke-18, h.108

<sup>7</sup> Mardani, 2013. *FIQH EKONOMI ISLAM: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. ke-2, h.117

<sup>8</sup> Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000

<sup>9</sup> Daftar istilah dalam "Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah", Bank Indonesia, Agustus 2002, h.10

<sup>10</sup> Mardani, 2013. *FIQH EKONOMI ISLAM: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. ke-2, h.113

<sup>11</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 2009. *Ensiklopedi Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif. h. 137

<sup>12</sup> Pasal 20 ayat (34)

### C. Dasar Hukum Akad Salam

*Akad salam* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT dan hadits Rasulullah saw. Dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".<sup>13</sup>

Karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Abu Sulaiman al-Mur'isyi berkata kepada murid-muridnya, "Tahukah kalian tentang seseorang yang teraniaya yang berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan?". Mereka menjawab, "Mengapa bisa demikian?". Abu Sulaiman berkata, "Dia adalah seorang lelaki yang menjual suatu barang untuk waktu tertentu, tetapi ia tidak memakai saksi dan tidak pula mencatatnya. Ketika tiba masa pembayarannya, ternyata si pembeli mengingkarinya. Lalu ia berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan. Demikian itu karena dia telah berbuat durhaka kepada Tuhannya".<sup>14</sup>

Dalam kaitan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi jual beli *akad salam*, sebagaimana ungkapannya: "Saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya". Ia lalu membaca ayat tersebut.<sup>15</sup>

Dalam hadits, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun, lalu beliau berkata: "barangsiapa yang melakukan *salaf (salam)*, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu tertentu." (HR. Bukhari dan Muslim). Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah).

### D. Rukun Akad Salam

Sebagaimana jual beli, dalam *akad salam* harus terpenuhi rukunnya. Adapun rukun *akad salam* sebagai berikut, yaitu:<sup>16</sup>

1. *Muslim (المسلم)* atau pembeli.
2. *Muslim ilaih (المسلم اليه)* atau penjual.
3. Modal atau uang.
4. *Muslim fihi (المسلم فيه)* atau barang.

<sup>13</sup> Depag RI, 2013. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Jabal. h. 48

<sup>14</sup> Depag RI, 2013. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Per Kata*. Bandung: Jabal. h. 48

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-1, h.133

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2011. *BANK SYARIAH: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia. Cet. ke-18, h.109

5. *Shihat* (الصيغة) atau ucapan atau *ijab qobul*.

Menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:<sup>17</sup>

1. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
2. *'aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan menerima pesanan.
3. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya *ijab* dan *qabul*. Adapun rukun *akad salam* menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, terdiri atas pembeli, penjual, modal atau uang, barang, dan ucapan *ijab qabul*.

Ketentuan umum dari *akad salam* adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
2. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka produsen (pabrik/toko) harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pemesanan.
3. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan *akad salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti: Bulog, pedagang pasar induk dan rekanan.

**E. Syarat Akad Salam**

Adapun syarat-syarat *akad salam* ini adalah sebagai berikut:

1. Modal *Salam*

a) Modal usaha dan alat pembayaran

Yang dimaksud modal disini adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar barang yang dibutuhkan atau dipesan. Kata modal disini jangan dipahami sebagaimana dalam akuntansi. Modal atau uang sebagai alat pembayaran untuk pembelian atau pemesanan barang diisyaratkan harus diketahui secara jelas jumlah dan bentuknya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Akan tetapi beberapa ulama menganggap boleh melakukan pembayaran dalam bentuk aset perdagangan bahkan manfaat.

b) Penerimaan pembayaran *salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan pada saat kontrak disepakati. Menurut mereka, apabila pembayaran dilakukan setelah barangnya selesai atau dibayar uang panjarnya pada waktu akad, maka jual beli itu tidak disebut sebagai *akad salam* melainkan jual beli biasa. Disamping itu, hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan

---

<sup>17</sup> Mardani, 2013. *FIQH EKONOMI ISLAM: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. ke-2, h.114

<sup>18</sup> Heri Sudarsono, 2005. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. Cet. Ke-3, h.64

utang yang harus dibayar dari penjual. Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik *riba* dalam transaksi *salam*.

## 2. Barang

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam barang yang ditransaksikan dalam *akad salam* adalah sebagai berikut:

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- c) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu penyerahan barang *akad salam*. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, penyerahan barang dilakukan kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati, sebagaimana hadits Rasul yang telah disebut di atas. Jika barang itu diserahkan pada waktu akad, menurut mereka, tidaklah dinamakan dengan *akad salam* karena unsur penyerahan dalam waktu tertentu tidak ada lagi. Menurut ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam *akad salam* boleh saja barang diserahkan pada waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama. Alasannya, jika barang yang dibeli itu boleh diserahkan pada waktu yang akan datang, maka penyerahannya waktu akad tentu juga boleh, sehingga kemungkinan terjadinya penipuan dapat dihindari. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksudkan Rasulullah saw dengan sabda beliau: "*dalam waktu tertentu yang disepakati*" adalah bahwa waktu penyerahan barang itu jelas, bukan eksistensi tenggang waktu itu sendiri.

Begitu pula tentang tenggang waktu. Para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, tenggang waktu penyerahan barang itu adalah satu bulan, sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah setengah bulan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa tenggang waktu itu harus dibatasi. Dalam hal tenggang waktu ini, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan hal itu sebenarnya tergantung pada keadaan barang yang dipesan dan yang menjadi ukuran adalah tradisi para pedagang dalam *akad salam* pada setiap daerah.<sup>19</sup>

- d) Tempat penyerahan.

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si pembeli atau bagian pembelian.

- e) *Akad Salam* bersifat mengikat.

Tidak terdapat *khiyar* syarat bagi para pihak atau salah satu pihak dalam transaksi *salam*.

---

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-1, h.135

f) Penjualan barang sebelum diterima.

Jumhur ulama melarang penjualan ulang barang pesanan oleh penjual sebelum diterima oleh pembeli. Para ulama sepakat bahwa penjual tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan barang pesanan. Imam Malik setuju dengan jumhur ulama tersebut bila barang pesanan itu berbentuk makanan. Akan tetapi, jika barang pesanan itu bukan makanan, Imam Malik membolehkan penjualan kembali barang tersebut sebelum diterima pembelinya asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jika barang tersebut dijual kembali kepada penjual, harga penjualannya harus sama dengan harga kontrak semula atau lebih rendah.
  - 2) Jika barang tersebut dijual kepada pihak ketiga, harga jualnya boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari semula tergantung kualitas.
- g) Penggantian barang dengan barang lain.

Para ulama melarang penggantian barang dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *akad salam* ini diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik si penjual, tetapi menjadi milik pembeli. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

Madzhab Maliki hanya menyetujui pelarangan penggantian tersebut bila barang pesanan itu adalah makanan. Madzhab ini membolehkan penggantian barang pesanan selain dengan beberapa syarat tertentu, yakni:

- 1) Jika pembeli yang menghendaki penggantian barang pesanan tersebut, sedangkan barang pengganti itu dibuat oleh penjual, maka kualitas barang pengganti harus sama atau lebih rendah dari kualitas barang yang telah disepakati agar tidak timbul kemungkinan *riba al-fadhl*.
- 2) Pembeli harus mengambil sendiri barang pengganti supaya tidak mengarah kepada pertukaran utang dengan utang. Hubungan antara barang pengganti dan harga harus bebas dari *riba*.

Adapun ringkasnya syarat-syarat dalam *akad salam* adalah sebagai berikut:

1. Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu sudah harus ada. Oleh sebab itu, men-*salam* buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya, maka tidak sah.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.

6. Disebutkan tempat menerimanya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d Pasal 103, bahwa syarat *akad salam* adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
2. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
3. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
4. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Apabila rukun dan syarat di atas terpenuhi, maka jual beli pesanan ini dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati.

**F. Perbedaan *Akad Salam* dengan Jual Beli Biasa**

Ada beberapa perbedaan antara *akad salam* dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama *fiqh*, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Harga barang dalam *akad salam* tidak boleh diubah dan harus diarahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung secara tunai. Misalnya, produsen punya utang kepada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam *akad salam* hal ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Oleh sebab itu, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual kepada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.
2. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
3. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sementara itu, dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.
4. Menurut ulama Hanafiyah, modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar *fiqh* Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang

---

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-1, h.191

seharusnya dibayarkan tunai waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan barang jaminan tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada *akad salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, misalnya:<sup>21</sup>

1. Dalam *akad salam*, perlu ditetapkan priode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
2. Dalam *akad salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
3. Dalam *akad salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits.
4. Dalam *akad salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Persoalan lain dalam *akad salam* atau pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang sudah diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus seperti ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak *khiyar* tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.

#### **G. Risiko dan Manfaat Akad Salam**

*Akad salam* mengandung risiko di samping memiliki manfaat. Beberapa risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *akad salam*, diantaranya:

1. Terjadinya *default*, yaitu pembeli tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau ditipu.
2. Harga barang ketika diantar dapat saja lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual, sehingga harga turun.

Manfaat *akad salam* adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

#### **Implementasi akad salam dengan sistem online**

Dalam menjalankan *akad salam* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka *akad salam* tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan *akad salam* ada rukun yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

---

<sup>21</sup> Mardani, 2013. *FIQH EKONOMI ISLAM: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. ke-2, h.116

1. *Muslim (المسلم)* atau pembeli

Seorang pembeli dibolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang gila, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai idzin untuk membeli. Sedangkan *akad salam* dengan sistem *online* yang diterapkan di Indra CMP Asembagus Situbondo ini masih kurang jelas pembelinya. Bisa saja anak kecil, karena tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Itu jika disimpulkan sekilas. Akan tetapi dalam *akad salam* dengan sistem *online* yang diterapkan di Indra CMP Asembagus Situbondo ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang pembeli bisa memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, sehingga pembeli disini dalam keadaan sadar dan mempunyai akal sehat. Sedangkan untuk pembayarannya dengan mentransfer melalui rekening bank yang telah disediakan di Indra CMP Asembagus Situbondo. Seorang pembeli yang mempunyai nomor rekening itu bisa disimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa dan mengerti untuk membeli. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa karena dalam suatu bank pasti sudah ada prosedur pembuatan rekening yang mana orang yang telah dewasa dan cukup umur bisa memiliki idzin untuk membuat rekening di suatu bank. Bank membolehkan orang tersebut untuk membuat rekening, maka dapat disimpulkan bahwa orang tersebut dewasa dan cukup umur. Tinjauan penulis dari rukun yang pertama ini tidak ada masalah karena telah memenuhi rukun *akad salam*.

2. *Muslim ilaih (المسلم اليه)* atau penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan idzin untuk menjualnya dan sehat akalnya. Indra CMP Asembagus Situbondo memiliki barang sendiri dan mempunyai idzin untuk menjualnya. Ini terbukti selain menyediakan barang secara *online* juga mempunyai toko konvensional. Dalam *akad salam* dengan sistem *online* di Indra CMP Asembagus Situbondo, disini penjual menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Bisnis *online* yang dimaksudkan oleh Indra CMP Asembagus Situbondo disini ialah semacam membuat toko *online* dengan memanfaatkan fasilitas internet. Sehingga rukun yang kedua ini, sudah jelas bahwa Indra CMP Asembagus Situbondo selaku penjual memiliki barang yang dijualkan sesuai dengan rukun *akad salam*, sehingga tidak ada masalah.

3. Modal atau uang

Modal atau uang merupakan alat tukar agar bisa memiliki barang yang diinginkan. Tanpa uang, tidak mungkin seorang pembeli memiliki barang yang diinginkan. *Akad salam* yang diterapkan Indra CMP Asembagus Situbondo ini adalah ketika akan memilih dan membeli suatu barang, maka uang tersebut dapat ditransfer melalui bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun yang ketiga ini tidak ada masalah karena sesuai dengan rukun *akad salam*.

4. Barang yang diakadkan

Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui

pembeli meskipun hanya ciri-cirinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai barang yang diadakan dalam *akad salam* dengan sistem *online* di Indra CMP Asembagus Situbondo sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat memesan, pembeli bisa melihat produk-produk Indra CMP Asembagus Situbondo melalui *website* dan berkomunikasi melalui *blackberry messenger* tersebut. Artinya barang yang diadakan dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, karena tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan rusak.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diadakan dalam *akad salam* dengan sistem *online* di Indra CMP Asembagus Situbondo sesuai dengan rukun *akad salam*. Dalam rukun yang keempat ini penulis berpendapat bahwa tidak ada masalah karena sesuai dengan rukun *akad salam*.

#### 5. *Sighat* (الصيغة) atau ucapan atau *ijab qobul*

Di dalam Islam, suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan. Aplikasinya di era modern sekarang ini adalah melalui *email* ataupun dengan SMS. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam *online shop* Indra CMP Asembagus Situbondo yang menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya *akad salam* yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Hal ini memang sedikit menakutkan bagi kalangan masyarakat, karena ditakutkan adanya unsur penipuan. Tetapi sebagian besar pemakai internet, berpendapat bahwa ini merupakan hal biasa dan tantangan bagi mereka. Dalam *ijab qobul akad salam* dengan sistem *online* di Indra CMP Asembagus Situbondo ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam *ijab qobul* yang diterapkan dengan perkataan melalui telepon seluler dan penerimaan diantar secara langsung ditempat pemesanan. Jika tempatnya di luar kota bisa melalui JNE dan Pos Indonesia dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemesan. Penulis berpendapat tidak ada masalah karena sesuai dengan rukun *akad salam*.

*Akad salam* ini juga harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat dalam *akad salam* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Uangnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Dalam praktek *akad salam* dengan sistem *online* di Indra CMP Asembagus Situbondo ini pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam hal ini tidak ada masalah.
2. Barangnya menjadi utang bagi penjual. Sudah dijelaskan oleh penulis bahwa *akad salam* dengan sistem *online* di Indra CMP Asembagus Situbondo, barangnya menjadi utang bagi penjual karena pembeli membayar pesanan tersebut sebelumnya lewat rekening yang telah

---

<sup>22</sup> Mardani, 2013. *FIQH EKONOMI ISLAM: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. ke-2, h.114

disediakan di Indra CMP Asembagus Situbondo. Sedangkan barangnya akan dikirimkan setelah ada konfirmasi dari pembeli jika uang sudah di transfer melalui rekening. Jadi tidak ada masalah dalam syarat jual beli *akad salam* yang kedua ini.

3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Dari penjelasan sebelumnya tidak ada konsumen yang mengeluh karena pengiriman yang terlambat, namun mengeluhnya dikarenakan barang pesanan (paket) yang sedikit acak-acakan dikarenakan pihak ekspedisi atau jasa pengantar asal-asalan dalam meng-*inbox* paket. Dapat disimpulkan bahwa syarat yang ketiga ini sesuai dengan syarat *akad salam*.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. *Akad salam* dengan sistem *online* di Indra CMP Asembagus Situbondo ini menurut penulis sudah sesuai dengan ukuran ataupun bilangannya karena dalam produk-produk yang ada di *website*-nya sudah tertera bentuk, warna, harga dan ukurannya. Jadi telah sesuai dengan syarat *akad salam* yang keempat.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Dalam hal ini, Indra CMP Asembagus Situbondo diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya dalam *website online shop*-nya sudah tertera, jadi sesuai dengan syarat *akad salam* tersebut.
6. Disebutkan tempat menerimanya. Dalam *akad salam* dengan sistem *online* di Indra CMP Asembagus Situbondo tersebut tempat menerimanya langsung dikirim ke tempat pemesan (pembeli) melalui ekspedisi pengiriman yakni JNE dan POS Indonesia, sehingga penulis berpendapat tidak ada masalah dalam syarat *akad salam* ini.

Fasilitas *online* yang ada pada suatu situs jaringan internet hanyalah sebuah bentuk kemajuan zaman yang diwujudkan dalam teknologi. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqoroh ayat 185 di jelaskan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".<sup>23</sup>

Islam melihat konsep *akad salam* sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktifitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktifitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktifitas ekonomi yang kemudian menjadi sebuah sistem

---

<sup>23</sup> Depag RI, 2013. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Jabal. h. 28

perekonomian. Sementara perdagangan secara konvensional saat ini telah beralih ke sistem *online*. Termasuk yang terjadi di Indra CMP Asembagus Situbondo yang pada mulanya membuka toko konvensional yang berdiri di Kalibaru, kini berkembang ke *akad salam* dengan sistem *online*.

Dari sekian analisis yang sudah dipaparkan di atas, *akad salam* dengan sistem *online* di Indra CMP Asembagus Situbondo ini, penulis mengemukakan beberapa analisis, yaitu seseorang perlu melihat dahulu batasan-batasan dalam melakukan aktifitas *akad salam* dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal yang dalam hal ini merupakan syarat barang yang diakadkan, antara lain:<sup>24</sup>

1. Barang tersebut dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak.
2. Objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.
3. Harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Ketetapan waktu menjadi hal yang penting disini.
4. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi iklan.

Dari keempat hal tersebut di atas, kita perlu mengetahui apakah Indra CMP Asembagus Situbondo sudah memenuhi keempat kriteria di atas. Menurut analisis penulis antara lain:

1. Mengenai barang yang diperbolehkan syariat Islam. Aplikasi produk-produk Indra CMP Asembagus Situbondo menyediakan berbagai macam produk kesehatan dan sesuai dengan syariat Islam karena barang-barang tersebut halal untuk dikonsumsi oleh manusia.
2. Mengenai objek barang tersebut benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang yang ditawarkan oleh Indra CMP Asembagus Situbondo adalah merupakan barang-barang nyata. Ini sudah dibuktikan secara langsung oleh penulis pada saat penelitian di toko konvensional Indra CMP Asembagus Situbondo.
3. Mengenai pengiriman dan distribusi yang tepat. Dari keterangan pemilik Indra CMP Asembagus Situbondo, pengiriman tepat waktu yang dijanjikan dan distribusinya sesuai dengan perjanjian.
4. Mengenai kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dengan barang yang akan diperjualbelikan. Dalam promosi Indra CMP Asembagus Situbondo di *website* telah menampilkan semua gambar beserta detail produknya.

---

<sup>24</sup> Mardani, 2013. *FIQH EKONOMI ISLAM: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet. ke-2, h.104

## H. Transaksi Bisnis *Online*

### 1. Gambaran Umum Tentang Transaksi Bisnis *Online*<sup>25</sup>

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan tentang jual beli tersebut.

Jual beli *online* merupakan cara baru dalam berbisnis. Dimulai sejak beberapa tahun silam dan kemudian berkembang pesat saat ini. Situs jual beli *online* mulai banyak bermunculan. Di Indonesia saja terdapat beberapa situs jual beli yang cukup terkenal. Situs jejaring sosial juga banyak digunakan sebagai tempat berbisnis.

Jual beli *online* adalah transaksi *electronik money* (uang elektronik). Transaksi ini tidak nyata karena aplikasinya di dunia maya, akan tetapi memiliki sifat dan ukuran tertentu, sehingga dengan sifat dan ukuran itu seolah-olah nampak atau nyata karena pada akhirnya pembeli pun dapat mewujudkannya dalam nilai dan riil, yaitu disaat transaksi pembeli akan memperoleh barang dalam bentuk yang nyata.

Ciri khas jual beli *online* ini adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Barang yang diperdagangkan juga tidak nyata, hanya berupa deskripsi disertai foto. Jual beli yang seperti itu tentu saja rawan penipuan. Kasus penipuan jual beli *online* juga cukup banyak ditemukan. Walaupun begitu tetap saja jual beli *online* menarik minat banyak orang.

Kelebihan jual beli *online* terletak pada cara transaksinya yang praktis. Penjual tidak memerlukan tempat toko atau lapak khusus. Cukup membuat situs pribadi atau melalui situs jual beli *online*. Biaya pun jauh lebih murah dibandingkan dengan sewa toko secara nyata. Bagi pembeli, tak perlu ke luar ruangan untuk mencari barang yang diinginkan. Dari rumah, kantor, bahkan dari kamar mandi bisa melakukan transaksi. Cukup membuka internet lewat laptop atau gadget lainnya, lalu mulai berselancar mencari barang yang diinginkan. Hemat biaya dan waktu. Pembayaran juga cukup melalui transfer ATM atau *e-banking*. Selesai transaksi, tunggu beberapa hari maka barang akan diterima, diantarkan oleh jasa pengiriman barang. Praktis dan memudahkan semua pihak.<sup>26</sup>

Menjalankan usaha bisnis *online* banyak dilakukan orang karena

---

<sup>25</sup> <http://www.jualbelionline.com/tinjauan-hukum-islam-terhadap-transaksi-online>, 28 Juli 2014. Pukul 19.14 WIB

<sup>26</sup> <http://www.belajarhukumbisnis.com/pandangan-islam-mengenai-bisnis-di-dunia-maya>, <http://www.islamwiki.blogspot.com/hukum-bisnis-online-dalam-islam>, 28 Juli 2014. Pukul 19.41 WIB

berbagai kemudahan yang dimiliki. Ada banyak hal yang menjadikan bisnis *online* menjadi pilihan banyak orang, salah satunya adalah *fleksibilitas* di dalamnya. Orang bisa menjalankan bisnis *online* dari rumah dan bisa mengatur waktu kerja sendiri. Modal usaha untuk menjalankan bisnis boleh dibilang sangat kecil. Kemudahan inilah yang membuat banyak pelaku usaha bisnis *online* mengabaikan beberapa hal penting dalam bisnis *online*, sehingga hanya terbayang dengan kemudahan namun tidak memikirkan aspek lain.<sup>27</sup>

## 2. Hukum Transaksi Jual Beli *Online*<sup>28</sup>

Diantara jual beli yang diperselisihkan hukumnya yaitu jual beli di dunia maya (bisnis *online*) atau melalui internet. Ada dua pendapat mengenai transaksi bisnis *online*, yaitu:

### a. Pendapat Pertama (yang menghalalkan)

#### 1) Imam Malik

Imam Malik berpendapat boleh melakukan transaksi jual beli barang yang tidak nyata dengan syarat diterangkan sifat dan ukurannya. Imam Malik dan mayoritas penduduk Madinah berpendapat bahwa boleh melakukan transaksi jual beli barang yang tidak nyata berdasarkan atas sifat-sifatnya, apabila barang tersebut tidak akan terjadi perubahan sebelum diterima (*qobdu*).<sup>29</sup>

#### 2) Syaikh Abu Ishaq Ibrohim bin Ali

Syaikh Abu Ishaq Ibrohim bin Ali berpendapat bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak nyata apabila tidak diketahui jenis dan macamnya.<sup>30</sup>

#### 3) Pendapat Ulama Kontemporer<sup>31</sup>

Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Di antara mereka adalah Syaikh Muhammad Bakhit al Muthi'i, Musthofa az Zarqa', Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani'. Alasan beliau-beliau adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pendapat para ulama di masa silam yang menyatakan sahnya transaksi via surat menyurat dan jika ijab (pernyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya transaksi dengan cara berteriak.
- b) Yang dimaksud dengan disyaratkannya 'kesatuan majelis transaksi'

---

<sup>27</sup> <http://www.forantum.blogspot.com/hukum-bisnis-online-dalam-islam>, <http://www.gratisiklan.com/trik-bisnis-internet> dan <http://www.selykusuma.blogspot.com/>, 28 Juli 2014. Pukul 19.50 WIB

<sup>28</sup> <http://www.pesantrenvirtual.com/jual-beli-dalam-pandangan-islam>, <http://www.bisnisonlineinformation.blogspot.com/hukum-bisnis-online-dalam-islam>, 28 Juli 2014. Pukul 20.02 WIB

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, 2008. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatil Mujtahid*. Beirut: Darl Fikr. Juz 2, h.154

<sup>30</sup> Syaikh Yusuf As-Syairoji. *Al-Muhaddab*. Juz 2, (Al-Maktabah as-Syamilah), h.12

<sup>31</sup> <http://www.selykusuma.blogspot.com/2012/11/jual-beli-online-menurut-pandangan-islam.html>, 14 Agustus 2014. Pukul. 00:23 WIB

adalah adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang mengadakan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. Bukanlah yang dimaksudkan adalah adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka majelis akad dalam pembicaraan via telepon adalah waktu komunikasi yang digunakan untuk membicarakan transaksi. Jika transaksi dengan tulisan maka majelis transaksi adalah sampainya surat atau tulisan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Jika *qobul* tertunda dengan pengertian ketika surat sampai belum ada *qobul* dari pihak kedua maka transaksi tidak sah.

Syeikh Muhammad Bakhit al Muthi'i ditanya tentang hukum mengadakan transaksi dengan telegram. Jawaban beliau, telegram itu seperti hukum surat menyurat. Cuma telegram itu lebih cepat. Akan tetapi mungkin saja terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, ada keharusan untuk klarifikasi dengan sarana-sarana yang ada pada saat ini semisal telepon atau yang lainnya. Semisal dengan telegram adalah faks. Untuk sarana-sarana yang lain maka boleh jadi sama dengan telepon dan telegram dalam kecepatan dan kejelasan komunikasi atau lebih baik lagi. Jika sama maka hukumnya juga sama. Jika lebih baik maka tentu layak untuk dibolehkan.

Majma' Fiqhi Islami di Muktamarnya yang keenam di Jeddah juga menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern. Transaksi ini dinilai sebagaimana transaksi dua orang yang berbeda dalam satu tempat asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan sarana-sarana ini untuk transaksi *sharf*/penukaran mata uang karena dalam *sharf* disyaratkan serah terima secara langsung.

Syarat yang ditetapkan Majma Fiqhi adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Adanya kejelasan tentang siapa pihak-pihak yang mengadakan transaksi supaya tidak ada salah sangka, kerancuan dan pemalsuan dari salah satu pihak atau dari pihak ketiga.
- b) Bisa dipastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang sedang dipakai oleh orang yang dimaksudkan. Sehingga semua perkataan dan pernyataan memang berasal dari orang yang diinginkan.
- c) Pihak yang mengeluarkan ijab (pihak pertama, penjual atau semisalnya) tidak membatalkan transaksi sebelum sampainya *qobul* dari pihak kedua. Ketentuan ini berlaku untuk alat-alat yang menuntut adanya jeda untuk sampainya *qobul*.
- d) Transaksi dengan alat-alat ini tidak menyebabkan tertundanya penyerahan salah satu dari mata uang yang ditukarkan karena dalam transaksi *sharf*/tukar menukar mata uang ada persyaratan bahwa dua mata uang yang dipertukarkan itu telah sama-sama diserahkan majelis transaksi bubar. Demikian juga tidak menyebabkan tertundanya penyerahan modal dalam transaksi *salam* karena dalam transaksi *salam*

---

<sup>32</sup> <http://www.ustadzaris.com/jual-beli-via-internet>, 14 Agustus 2014. Pukul. 00:27 WIB

disyaratkan bahwa modal harus segera diserahkan.

- e) Tidak sah akad nikah dengan alat-alat tersebut (hp, internet, dll) karena adanya saksi adalah syarat sah akad nikah.
- b. Pendapat Kedua (yang mengharamkan)

1) Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i tidak boleh jual beli barang yang tidak nyata, beliau berkata:

"Tidak boleh menjual barang yang tidak nyata dalam keadaan bagaimana pun, baik disifati ataupun tidak".<sup>33</sup>

Hal ini, diantaranya karena ada hadits Rasulullah saw:

"Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu". (HR Alhakim bin Hizam).

Selanjutnya, sehubungan dengan barang yang tidak nyata itu sulit untuk diterima, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ats-Sauri penerimaan barang merupakan syarat dalam setiap transaksi jual beli. Dan Rasulullah saw pun telah bersabda:

"Apabila kamu membeli sesuatu barang, maka janganlah kamu menjualnya sampai kamu menerimanya terlebih dahulu". (HR. Muslim dan Bukhori).

Maka dalam hal ini, kita perlu menelaah kajian *qobdu* menurut pendapat Sayid Sabiq yang menyatakan bahwa *qobdu* itu bisa digunakan dalam tiga pengertian:

- a) Memenuhi ukuran atau timbangan apabila barang itu bisa diukur.  
b) Memindahkan barang tersebut dari tempatnya apabila barang itu termasuk barang yang tidak dapat diukur dengan takaran atau timbangan.  
c) Dikembalikan kepada *'urf*/adat kebiasaan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi bisnis *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi *akad salam*, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh diperdagangkan untuk syariat Islam.

Bisnis *online* sama seperti bisnis *offline*. Ada yang halal ada yang haram, ada yang *legal* ada yang *illegal*. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dan *akad salam*, ini diperbolehkan dalam Islam.

Adapun keharaman bisnis *online* karena beberapa sebab:

- a) Sistemnya haram, seperti *money cambling*. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*).  
b) Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, *online sex*, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.  
c) Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.  
d) Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru

---

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd al-Qurthubi, 2008. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatil Mujtahid*. Beirut: Darl Fikr. Juz 2, h.154

mengakibatkan kemudharatan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, hukum asal mu'amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.

Sebagai pijakan dalam berbisnis *online*, kita harus memperhatikan bahwa transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti *riba*, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya.

### 3. Hujjah Para Ulama Tentang *Ijab Qobul* Transaksi Bisnis *Online*

Umumnya transaksi dilakukan dengan hadirnya dua orang yang mengadakan transaksi dan adanya kerelaan kedua belah pihak yang dibuktikan dengan *ijab* dari penjual dan *qobul* dari pembeli. Seiring perkembangan teknologi, terdapat beberapa alat yang bisa digunakan dari jarak jauh. Ada yang dengan suara melalui telepon atau dengan mengirimkan salinan surat perjanjian via faks atau dengan via internet.

Kemudian bila akadnya dilakukan di internet maka *ijab qobulnya* dapat dilakukan melalui *akad kitabah* sebagaimana dinyatakan oleh:

#### a. As-Sayid Sabiq

"Sebagaimana transaksi jual beli bisa dinyatakan sah dengan *ijab qobul* maka demikian pula sah dengan *kitabah* (penulisan) apabila ke dua orang yang akadnya itu berjauhan tempatnya atau orang yang akidnya itu bisu".<sup>34</sup>

#### b. Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Qusaini

"Imam Malik ra. Memberi keleluasaan dalam pemahaman *ijab qobul*, yakni jual beli itu bisa sah dengan setiap transaksinya yang dianggap jual beli oleh uruf manusia. Dan pendapat ini dianggap baik oleh Imam Albarie' bin As-Sobagh".<sup>35</sup>

#### c. Ibnu Taimiyah

Transaksi *ijab qobul* dianggap sah dengan setiap yang menunjukkan maksud tersebut baik ucapan atau perbuatan. Oleh karena itu, setiap yang dianggap jual beli atau sewa menyewa oleh 'urf manusia maka boleh dianggap sah sebagai *bai'* dan *ijaroh* meskipun berbeda istilah dalam ucapan dan perbuatan.

*Ijab qobul* dalam internet artinya melakukan transaksi *ijab qobul* dengan sistem, dengan demikian salah satu aqidnya adalah sistem yang diprogram dalam internet.

#### d. Syeikh Yusuf Asyairozy dalam madzhabnya mengatakan:

"Transaksi jual beli itu sah dari setiap orang yang baligh, berakal dan tidak terpaksa. Maka tidak sah jual beli anak-anak dan orang gila karena Rasulullah saw bersabda: "*Tuntutan hukum dihapuskan dari tiga orang*

---

<sup>34</sup> Sayid Sabiq, 2000. *Fiqh Sunnah*. Al-Qahiroh: Darul Fatah Lil I'lam 'Arabi. Juz 3, h.148

<sup>35</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Qusaini. *Kifayatul Akhyar*. Juz 1, (Al-Maktabah As-Syamilah), h.233

*berikut ini,<sup>36</sup> yakni dari anak kecil sampai ia dewasa, dari orang yang tidur sampai dia bangun dan dari orang yang gila sampai ia sembuh".*

Berdasarkan pendapat Syekh Yusuf As-Syairozi dan hadits di atas, maka apabila sistem itu untuk mewakili seorang *aqid* yang memenuhi ketiga syarat di atas, boleh kita melakukan transaksi *ijab qobul* dengan sistem yang diprogram lewat internet. Dan sistem itu dapat dianggap sebagai utusan seorang *aqid* sesuai dengan pendapat Sayid Sabiq: "Sebagaimana akad itu bisa sah dengan ucapan dan tulisan lewat utusan dari salah satu orang yang akad kepada yang lain dengan syarat orang yang diutus itu dapat menerima konsekuensi informasinya.<sup>37</sup>

### **I. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Salam dengan Sistem Online di Online Shop Indra CMP Asembagus Situbondo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Akad salam* dengan sistem *online* di Indra CMP Asembagus Situbondo terjadi antara pembeli (*muslim*) dan Indra CMP Asembagus Situbondo sebagai penjual (*muslam ilaih*) dengan menggunakan tulisan. Tulisan disini tidak hanya bisa dilakukan secara manual (tulisan tangan) atau lewat surat, tetapi juga melalui via internet yang *akad salamnya* dapat dilakukan oleh kedua pelaku *akad* yang tidak berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui *website*. Keduanya (pelaku *akad*) dipertemukan dalam satu situs jaringan internet.
2. *Akad Salam* dengan sistem *online* di Indra CMP Asembagus Situbondo adalah sesuai dengan hukum Islam, karena penyerahan barang yang dilakukan secara *online* ada kejelasan. Produk-produk yang ada di *website* sesuai kenyataan dan juga disertai kejelasan produk. Dan juga memenuhi rukun dan syarat *akad salam* yang sesuai dengan syariat Islam, maupun cara bertransaksinya yang dibenarkan menurut hukum Islam dan produk-produk Indra CMP Asembagus Situbondo yang dipromosikan melalui *website* 100% sesuai dengan kenyataan. Permasalahan karena paket yang acak-acakan, dikarenakan pihak ekspedisi atau jasa pengiriman yang asal-asalan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Jabal.  
Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.  
Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendekia.

---

<sup>36</sup> Syekh Yusuf As-Syairozi. *Al-Muhadzab*. Juz 2, (Al-Maktabah As-Syamilah), h.3

<sup>37</sup> Sayid Sabiq, 2000. *Fiqh Sunnah*. Al-Qahiroh: Darul Fatah Lil 'Ilam 'Arabi. Juz 3, h.128

- Mardani, *FIQH EKONOMI ISLAM: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000
- Daftar istilah dalam "Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah", Bank Indonesia, Agustus 2002
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatil Mujtahid*. Beirut: Darl Fikr.
- Syeikh Yusuf As-Syairoji. *Al-Muhaddab*. Juz 2, Al-Maktabah as-Syamilah.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Al-Qahiroh: Darul Fatah Lil I'lam 'Arabi.
- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Qusaini. *Kifayatul Akhyar* Al-Maktabah As-Syamilah.
- <http://www.ustadzaris.com/jual-beli-via-internet>.
- <http://pengertianx.blogspot.com/2013/05/pengertian-e-commerce-adalah.html>.
- <http://www.jualbelionline.com/tinjauan-hukum-islam-terhadap-transaksi-online>.
- <http://www.belajarkukumbisnis.com/pandangan-islam-mengenai-bisnis-di-dunia-maya>.
- <http://www.islamwiki.blogspot.com//hukum-bisnis-online-dalam-islam>.
- <http://www.forantum.blogspot.com/hukum-bisnis-online-dalam-islam>.
- <http://www.gratisiklan.com/trik-bisnis-internet>.
- <http://www.selykusuma.blogspot.com//>.
- <http://www.pesantrenvirtual.com/jual-beli-dalam-pandangan-islam>.
- <http://www.bisnisonlineinformation.blogspot.com/hukum-bisnis-online-dalam-islam>.